

KOMITMEN
PT KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI
131 D /DU-KBK/IX/2025

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT Krakatau Baja Konstruksi ("Perseroan") menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai acuan/ rujukan bagi Insan Krakatau Baja Konstruksi untuk melakukan pengelolaan Perseroan sehingga senantiasa memiliki objektivitas dan independensi dalam mengambil keputusan sesuai batas kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam mencegah penyimpangan, pelanggaran dan/atau kecurangan serta adanya kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 24 September 2025

Dewan Komisaris



ALEXANDER YAHYA DATUK
Plt. Komisaris
merangkap Plt. Komisaris Utama



IRMA DWI SANTI
Plt. Komisaris

Direksi



BOBBY SUMARDIAT ATMOSUDIRJO
Plt. Direktur Utama



AKHMAD SYARIFUL HUDA
Plt. Direktur Keuangan & Umum



DEIDIN AGUNG SAPTA NOVIWAN
Direktur Operasi



MAKMUN
Plt. Direktur Komersial

KOMITMEN
PT KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI
/DU-KBK/IX/2025

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT Krakatau Baja Konstruksi ("Perseroan") menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagai acuan/ rujukan bagi Insan Krakatau Baja Konstruksi untuk melakukan pengelolaan Perseroan sehingga senantiasa memiliki objektivitas dan independensi dalam mengambil keputusan sesuai batas kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

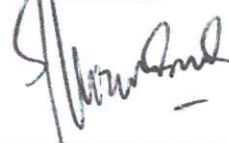
Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam mencegah penyimpangan, pelanggaran dan/atau kecurangan serta adanya kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta,

September 2025

Dewan Komisaris

Direksi



ALEXANDER YAHYA DATUK

BOBBY SUMARDIAT ATMOSUDIRJO

Plt. Komisaris
merangkap Plt. Komisaris Utama

Plt. Direktur Utama

IRMA DWI SANTI

Plt. Komisaris

AKHMAD SYARIFUL HUDA

Plt. Direktur Keuangan & Umum



DEIDIN AGUNG SAPTA NOVIAN

Direktur Operasi



MAKMUN

Plt. Direktur Komersial

DAFTAR ISI

Komitmen PT Krakatau Baja Konstruksi	1
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Kebijakan Umum	4
1.5 Landasan Hukum & Referensi	4
1.6 Definisi Istilah	4
BAB II Benturan/Konflik Kepentingan	6
2.1 Penyebab Konflik Kepentingan	6
2.2 Situasi Konflik Kepentingan	6
2.3 Larangan bagi Insan Krakatau Baja Konstruksi Dalam Potensi Konflik Kepentingan	6
2.4 Larangan Bagi Direksi	7
2.5 Larangan Bagi Dewan Komisaris	8
2.6 Larangan bagi Pihak Ketiga	8
BAB III Pencegahan Benturan Kepentingan	9
3.1 Kebijakan Perseroan Terkait Benturan Kepentingan	9
3.2 Pengelolaan Daftar dan Dokumen	9
3.3 Pengaturan Rangkap Jabatan	10
BAB IV Pelaporan Pelanggaran & Sanksi	11
4.1 Pelaporan Pelanggaran	11
4.2 Sanksi	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/O3/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik paling sedikit diwujudkan dalam pedoman benturan kepentingan, maka Perseroan menetapkan pedoman ini untuk mengatur penanganan benturan kepentingan dilingkungan Perseroan.

Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan juga dilatarbelakangi oleh:

- a. Dalam kegiatan bisnis Perseroan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama.
- b. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah karena adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan pengambilan Keputusan.
- c. Benturan kepentingan dapat timbul apabila terdapat hal-hal yang mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan penilaian Independen dari pengambil Keputusan selain untuk kepentingan terbaik Perseroan.
- d. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan profesionalisme dan integritas Insan Krakatau Baja Konstruksi dalam melaksanakan tugas, sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra Perseroan dalam jangka panjang.
- e. Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja Insan Baja Konstruksi.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman Benturan Kepentingan ini berlaku untuk seluruh Insan Krakatau Baja Konstruksi baik Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan.

1.3 Tujuan

Tujuan penerbitan Pedoman Benturan Kepentingan:

- 1) Menjadi rujukan/pedoman bagi Insan Krakatau Baja Konstruksi untuk melakukan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah dan mengurangi penyimpangan, pelanggaran dan/atau kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra Perseroan.
- 2) Membentuk lingkungan Perseroan yang terstruktur, terintegrasi dan terkendali dalam setiap penanganan benturan kepentingan, sehingga prinsip independensi, keterbukaan dan akuntabilitas semakin dapat terimplementasi dengan baik.
- 3) Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatas situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan Perseroan.
- 4) Mencegah terjadinya pengabaian, pembiaran dan/atau penyimpangan atas prosedur kerja, peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan yang ada.

1.4 Kebijakan Umum

Pedoman Benturan Kepentingan ini akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis Perseroan. Agar penerapan pedoman benturan kepentingan ini dapat berjalan efektif, maka Perseroan menetapkan kebijakan umum sebagai berikut:

- 1) Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau potens Bentura Kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.
- 2) Insan Krakatau Baja Konstruksi yang memiliki Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tidak diperbolehkan mengundang, memberikan persetujuan, melakukan pembahasan, mengungkapkan informasi yang terkait memanfaatkan fasilitas Perseroan dan melakukan tindakan lainnya yang dapat dinilai memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
- 3) Pedoman Benturan Kepentingan berlaku juga bagi Konsultan yang diminta untuk memberikan pendapat bagi kepentingan Perseroan.
- 4) Dengan adanya kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, pernyataan tidak memiliki/potensi benturan kepentingan dan Pakta Integritas tindakan transaksional Direksi, diharapkan setidaknya-tidaknya dapat diketahui adanya unsur potensi benturan kepentingan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dengan kegiatan Perseroan.

1.5 Landasan Hukum & Referensi

Landasan hukum penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan ini adalah:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Anggaran Dasar PT Krakatau Baja Konstruksi.
3. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Baja Konstruksi Nomor: 105A/DU-KBK/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025.
4. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Baja Konstruksi Nomor: /DU-KBK/IX/2025 tanggal 17 September 2025.
5. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Krakatau Baja Konstruksi dengan Serikat Karyawan Krakatau (SEKATA).
6. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT Krakatau Baja Konstruksi.
7. Prosedur Penjualan Produk PT Krakatau Baja Konstruksi.

1.6 Definisi Istilah

Dalam pedoman ini, beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut:

1. **Benturan Kepentingan** (*Conflict of Interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, Karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
3. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
4. **Good Corporate Governance** (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) adalah suatu tata cara pengelolaan Perseroan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

5. **Insan Krakatau Baja Konstruksi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan serta personil yang bekerja di lingkungan Perseroan termasuk anggota keluarga intinya (suami/istri dan anak).
6. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada Perseroan atau mendapatkan gaji/honor dari Perseroan.

BAB II

BENTURAN/KONFLIK KEPENTINGAN

2.1 Penyebab Konflik Kepentingan

Sumber penyebab Konflik Kepentingan antara lain:

- 1) Kekuasaan dan kewenangan;
- 2) Perangkapan jabatan, yaitu Insan Krakatau Baja Konstruksi menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- 3) Hubungan Afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Krakatau Baja Konstruksi dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- 4) Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 5) Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Krakatau Baja Konstruksi yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perseroan yang ada;
- 6) Kepentingan pribadi (*vested interested*) yaitu keinginan/kebutuhan mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi.

2.2 Situasi Konflik Kepentingan

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat dihadapi oleh Insan Krakatau Baja Konstruksi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain adalah:

- 1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- 2) Situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- 3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- 4) Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- 5) Situasi dimana Insan Krakatau Baja Konstruksi memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- 6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- 7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- 8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- 9) Post employment (berupa *trading influence*, rahasia jabatan);
- 10) Situasi penentuan gaji/ renumerasi pegawai (alih status, kontrak, dsb);
- 11) *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya).

2.3 Larangan bagi Insan Krakatau Baja Konstruksi Dalam Potensi Konflik Kepentingan

1. Larangan Bagi Karyawan

Dalam menghadapi potensi atau kondisi/situasi Konflik Kepentingan, maka karyawan Perseroan:

- 1) Dilarang melakukan jual beli saham Perseroan apabila mereka memiliki informasi yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan tersebut (*insider trading*) termasuk pada periode tertutup/ close period.
- 2) Dilarang memberi dan menerima suap dalam bentuk apapun dengan pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan Perseroan.
- 3) Dilarang memberikan informasi dan/atau data-data terkait Perseroan kepada pihak lain tanpa persetujuan pimpinan.
- 4) Dilarang menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 5) Dilarang memiliki sebagian atau seluruh saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perseroan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk suami/istri dan anak.
- 6) Dilarang menjadi pengurus dan/atau pengawas dalam badan usaha yang menjadi mitra Perseroan atau pesaing Perseroan.
- 7) Dilarang memiliki usaha yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Perseroan, termasuk suami/istri dan anak.
- 8) Dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.
- 9) Dilarang menjadi agen dari pemasok, konsumen, pesaing, dan institusi/Perusahaan lain yang menjalin hubungan bisnis dengan Perseroan.
- 10) Dilarang melakukan pekerjaan atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain pada jam kerja Perseroan dan atau memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perseroan.
- 11) Dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota legislatif, serta menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik/organisasi tertentu.
- 12) Dilarang meminta dan menerima gratifikasi dari pihak ketiga, yang diketahui atau patut diduga pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan/yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perseroan.
- 13) Dilarang mencari sumbangan dan/atau dana atas nama Perseroan tanpa ijin Perseroan.
- 14) Dilarang menyalahgunakan wewenang/jabatan dan/atau melakukan tindakan manipulasi dan/atau *markup* untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- 15) Dilarang memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun yang dapat mengakibatkan kerugian Perseroan dan menimbulkan keuntungan secara pribadi maupun orang lain.
- 16) Dilarang mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memiliki kepentingan pribadi atau tujuan yang melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi dengan diri sendiri, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan proses pengadaan barang/jasa.

2.4 Larangan Bagi Direksi

Dalam menghadapi potensi atau kondisi/situasi Konflik Kepentingan, maka Direksi Perseroan:

- 1) Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, anggota keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lainnya.
- 2) Dilarang menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

- 3) Dilarang meminta atau menerima uang atau barang apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, tugas, kedudukan dan jabatan atau yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun dan dengan cara apapun (Gratifikasi).
- 4) Dilarang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sehingga akan dapat melaksanakan tugas secara independen.
- 5) Dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan/atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 6) Dilarang melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki potensi benturan kepentingan.
- 7) Dilarang terlibat aktif/menjadi anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota eksekutif.
- 8) Dilarang memiliki sebagian atau seluruh saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perseroan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk suami/istri dan anak.
- 9) Dilarang menjadi pengurus dan/atau pengawas dalam badan usaha yang menjadi mitra Perseroan atau pesaing Perseroan.
- 10) Dilarang memiliki usaha yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Perseroan, termasuk suami/istri dan anak.
- 11) Dilarang menjadi agen dari pemasok, konsumen, pesaing dan institusi/Perusahaan lain yang menjalin hubungan bisnis dengan Perseroan.
- 12) Dilarang mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memiliki kepentingan pribadi atau tujuan yang melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi dengan diri sendiri, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan proses pengadaan barang/jasa.

2.5 Larangan Bagi Dewan Komisaris

Ketentuan Larangan bagi Direksi sebagaimana dimaksud diatas mutatis mutandis berlaku juga bagi Dewan Komisaris.

2.6 Larangan Bagi Pihak Ketiga

Dalam menghadapi potensi atau kondisi/situasi Konflik Kepentingan, Customer/Vendor/Pihak Ketiga:

- 1) Dilarang memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun kepada Insan Krakatau Baja Konstruksi yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan;
- 2) Dilarang memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan kepada Insan Krakatau Baja Konstruksi;
- 3) Dilarang memberikan refund dan keuntungan pribadi lainnya kepada Insan Krakatau Baja Konstruksi yang melebihi dan/atau bukan haknya dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik Kepentingan;
- 4) Dilarang melakukan kerja sama dengan Perseroan dalam hal sahamnya dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh Insan Krakatau Baja Konstruksi termasuk keluarganya;
- 5) Dilarang melakukan kerja sama dengan Perseroan dalam hal memiliki susunan pengurus dan/atau pengawas Insan Krakatau Baja Konstruksi.

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

3.1 Kebijakan Perseroan Terkait Benturan Kepentingan

1) Anggaran Dasar

Mengatur tugas dan tanggung jawab, larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta ketentuan yang berkaitan dengan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris;

2) Pengaturan Ambang Batas Transaksi (*Threshold*)

Mengatur wewenang dan batasan tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan organ Perseroan.

3) Board Manual

Sebagai pedoman Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya terkait benturan kepentingan; mengatur pelaporan atas kepemilikan saham di Perseroan dan pihak ketiga, keuntungan pribadi, gratifikasi, hubungan keluarga, rangkap jabatan, aktivitas politik, pakta integritas, dan hal terkait benturan kepentingan lainnya.

4) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja

Sebagai pedoman Etika Insan Krakatau Baja Konstruksi dalam pelaksanaan Bisnis & Kerja, diantaranya mengatur terkait benturan kepentingan, etika terkait pasar modal (*insider trading*), gratifikasi, data dan informasi, aset Perseroan, kepemilikan usaha/saham pada pihak ketiga, pekerjaan pada pihak ketiga, kepentingan pribadi, aktivitas politik dan organisasi, dan hal terkait benturan kepentingan lainnya.

5) Perjanjian Kerja Bersama

Merupakan Perjanjian Kerja antara Karyawan dan Perseroan yang didalamnya terdapat aturan mengenai benturan kepentingan, diantaranya larangan menerima gratifikasi yang dilarang dan tidak melaporkan kepada Perusahaan, larangan memberikan perlakuan istimewa yang merugikan perseroan dan untuk kepentingan pribadi, dan hal terkait lainnya.

6) Prosedur Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Pencegahan benturan kepentingan dilakukan dengan memasukkan pencegahannya berupa adanya pengaturan penandatanganan pakta integritas antar Perseroan dengan pihak ketiga ke dalam prosedur Pengadaan Barang termasuk pengaturan untuk proses pendaftaran calon pihak ketiga yang tidak dapat dilakukan, apabila adanya kepemilikan saham, susunan pengurus dan/atau pengawas Pihak Ketiga yang melibatkan Insan Krakatau Baja Konstruksi.

7) Prosedur Penjualan Produk

Pencegahan benturan kepentingan dilakukan dengan memasukkan pencegahannya berupa adanya pengaturan penandatanganan pakta integritas antara Perseroan dengan konsumen ke dalam prosedur Penjualan Produk.

3.2 Pengelolaan Daftar dan Dokumen

1) Daftar Pemegang Saham

Berisi daftar pemilik saham Perseroan untuk memberikan informasi yang jelas tentang siapa saja yang menjadi pemegang saham Perseroan.

2) Kewajiban Menyusun Daftar Khusus

Merupakan daftar yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan atau Perusahaan lain sehingga dapat terpetakan dan mencegah lebih dini pertentangan kepentingan yang mungkin timbul.

3) Pakta Integritas Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi menandatangani Pakta Integritas tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

4) Pakta Integritas atas Pengambilan Keputusan Direksi

Direksi menandatangani Pakta Integritas atas pengambilan Keputusan dalam Aksi Korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS/Menteri.

5) Pakta Integritas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Merupakan surat pernyataan yang ditandatangani antara pihak ketiga dan Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa dan kepatuhan kepada setiap ketentuan peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis dengan Perseroan.

6) Pakta Integritas Konsumen

Merupakan surat pernyataan yang ditandatangani antara konsumen dan Perseroan terkait larangan pemberian gratifikasi dan kepatuhan kepada setiap ketentuan peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis dengan Perseroan.

3.3 Pengaturan Rangkap Jabatan

Pengaturan Rangkap Jabatan terkait benturan kepentingan di Perseroan sebagai berikut:

- 1) Insan Krakatau Baja Konstruksi dilarang menjadi pengurus di Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif dan/atau eksekutif.
- 2) Jabatan dari setingkat Supervisor ke atas pada Human Capital Departement, Jabatan pada Corporate Legal & GCG, Jabatan pada Corporate Secretary, Jabatan setingkat Supervisor ke atas pada Accounting & Information System Departement, Jabatan setingkat Supervisor ke atas pada Internal Auditor tidak dapat menjadi Pengurus Serikat Pekerja.
- 3) Head of Internal Auditor dan Auditor Internal dilarang melakukan atau terlibat maupun melaksanakan perangkap jabatan dalam kegiatan operasional Perseroan, Anak Perusahaan, maupun Afiliasi.

BAB IV

PELAPORAN PELANGGARAN & SANKSI

4.1 Pelaporan Pelanggaran

Insan Krakatau Baja Konstruksi atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman ini, wajib segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan atau melaporkan melalui saluran Whistle Blowing System (WBS).

Perseroan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan Krakatau Baja Konstruksi maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

4.2 Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perseroan.